

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Konversi (Pindah) Agama

Kata konversi berasal dari kata latin “*conversion*”, yang berarti pertaubatan, perpindahan, atau perubahan.¹ Dalam bahasa Inggris, *conversion* berarti perubahan dari satu keadaan atau dari satu agama ke agama lain (*change from state of from one religion to another*).² Oleh karena itu, konversi agama (*religious conversion*) secara umum dapat dikatakan sebagai perpindahan agama atau beralih pada suatu agama, bertaubat, pindah agama, perubahan pada keyakinan kepada ajaran agama atau masuk dalam suatu agama, perubahan keyakinan dan ketaatan pada agama, meninggalkan suatu keyakinan agama dan berganti untuk meyakini suatu agama yang lain. Maka dapat dikatakan, bahwa konversi agama dapat disebut sebagai perubahan agama. Sebagai contoh, seseorang yang beragama Kristen berpindah menjadi beragama Islam, atau sebaliknya, dan dapat juga merupakan perubahan iman seseorang terhadap agama yang diyakini.

Dari segi terminologi, konversi agama mempunyai beberapa pengertian, antara lain menurut Thouless, dimana ia menyebutkan bahwa konversi agama merupakan suatu istilah yang secara umum merujuk pada proses yang mengarah pada pengambilan sikap keagamaan. Proses ini bisa terjadi secara bertahap atau tiba-tiba. Menurut kata “*conversion*” dalam bahasa Inggris berarti “pindah pada suatu agama.”³ Di sisi lain, Max Heinrich

¹ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 245.

² D. Hendro Puspito, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 79.

³ D. Hendro Puspito, *Sosiologi Agama*....., 80.

menggambarkan konversi agama sebagai tindakan seseorang atau kelompok orang yang masuk atau berpindah ke suatu kepercayaan atau tindakan yang berbanding terbalik dengan keyakinan yang sebelumnya.⁴

Secara umum, konversi agama dapat diartikan sebagai suatu perkembangan spiritual yang melibatkan perubahan sikap secara signifikan terhadap ajaran agama dan praktik keagamaan. Dengan lebih jelas dan tegasnya, perpindahan agama menandakan adanya perubahan perasaan secara tiba-tiba terhadap hidayah Allah SWT. Hal ini bisa menjadi sangat serius karena sesuatu perpindahan tersebut terjadi secara tiba-tiba, namun mungkin juga perubahannya terjadi secara bertahap.

Menurut Zakiyah Daradjat, mengatakan konversi agama sebagai bertentangan arah, artinya perubahan keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan yang awalnya diyakini.⁵ Meski memiliki makna yang sama, namun terjemahan dari kata “konversi agama” seperti yang dikutip oleh Jalaluddin merupakan tindakan seseorang atau sekelompok orang yang masuk atau beralih pada suatu sistem keyakinan atau tindakan yang bertentangan arah dengan keyakinan sebelumnya. Maka dari itu, konversi memiliki dua arti, dimana yang pertama adalah peralihan dari satu agama ke agama yang lain. Yang kedua, adalah peralihan dari tingkat pendalaman agama ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu dari kondisi yang awalnya belum paham menjadi paham dan mengamalkannya.⁶

⁴ Max Heinrich, *Change Of Heart: A Test of Some Widely Theories about Religious Conversion*, *American Journal Of Sociologi*, Vol. 83, No. 3, 667.

⁵ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005), 137.

⁶ D. Hendro Puspito, *Sosiologi Agama.....*, 80.

Dengan definisi konversi agama yang telah dipaparkan, secara gamblang ditekankan pada suatu fenomena peralihan atau berubahnya pemahaman, kesetiaan pada keyakinan yang ditinggalkan dianggap salah, sedangkan keyakinan yang baru adalah suatu keyakinan yang benar. Tetapi, pada hakikatnya perbuatan konversi agama itu sama dengan fakta psikologis lainnya, yang tidak bisa dikaji secara langsung bagaimana proses konversi agama tersebut terjadi, dan keyakinan yang tiba-tiba diawali dengan konflik batin yang melibatkan peristiwa spiritual yang sangat panjang dalam hidup.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah satu diantara prinsip dasar kehidupan yang amat penting dalam interaksi dalam masyarakat sosial. Sebuah perkawinan tidak sekedar menjadi salah satu cara yang amat mulia untuk menata kehidupan rumah tangga serta keturunan, akan tetapi juga bisa diperhatikan menjadi cara untuk mengenalkan sebuah keluarga dengan keluarga lain, sekaligus dalam pengenalan ini juga sebagai cara untuk saling membantu antar keluarga.

Perkawinan adalah salah satu prinsip dasar terpenting dalam hidup untuk bisa menjalin hubungan bermasyarakat yang sempurna. Perkawinan tidak hanya dianggap sebagai cara yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan keluarga dan keturunan, tetapi juga sebagai cara untuk saling mengenal antar satu individu atau kelompok dengan individu

atau kelompok lain, sekaligus memberi jalan dalam menyampaikan maksud untuk saling tolong-menolong.

Sesungguhnya, hubungan perkawinan merupakan hubungan yang paling kuat dalam kehidupan manusia, tidak hanya antara suami istri serta anak, tetapi juga antara dua keluarga. Yang mana dalam perkawinan tersebut terjalin hubungan suami istri yang baik, penuh kasih dan sayang, maka kebaikan itu akan diteruskan kepada seluruh keluarga di kedua belah pihak, yang kemudian membentuk satu kesatuan dalam berbagai hal dengan saling membantu, berbuat baik dan menghentikan segala kejahatan dengan sesamanya. Dengan demikian, adanya ikatan perkawinan seseorang akan terlindungi dari kerusakan yang disebabkan oleh hawa nafsunya.⁷

Kata nikah berpangkal dari kata Arab yakni “*nikaahun*” masdar dari kata kerja *nakaha*, yang masih identik dengan kata *tazawwaja*. Dapat dikatakan bahwa kata nikah memiliki makna “*adh-dhammu wattadaakhul*” yang artinya menyatu atau memasukkan, sementara di kitab yang lain nikah sering disebut dengan “*adh-dhammu wal-jam’u*” artinya bertindih atau berkumpul. Dengan demikian perkawinan (nikah) adalah satu dari kejadian yang krusial di kehidupan manusia, yang merupakan sebuah lembaga legal yang mengikat dengan sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup berdampingan menjadi sepasang suami istri.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010) 374.

Perkawinan adalah “Ikatan lahirat antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menimbang dari pengertian diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa pasangan suami dan istri harus memiliki cita-cita untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal dalam keharmonisan yang selaras dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), definisi perkawinan adalah bahwa pernikahan dengan akad atau perjanjian yang sah untuk mengikuti perintah Allah dalam pelaksanaan ibadah. Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pemenuhan suatu akad atau perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai perikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menunaikan salah satu ibadah yang diperintahkan Allah. *Mitsaqan ghalidhan* itu sendiri terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan perkawinan) dari kamu.

Dalam pendapat Abdurrahman Al-Jaziri menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Dengan definisi ini menjelaskan gagasan bahwa perkawinan merupakan perjanjian. Selaku perjanjian, yang berarti memuat unsur adanya kehendak yang leluasa antara dua pihak yang saling berjanji atas dasar saling menyukai satu sama lain.

Maka bisa dikatakan jauh dari makna sesuatu yang mengandung desakan. Maka dari itu, di antara pihak laki-laki maupun perempuan yang mengikrarkan janji dalam sebuah perkawinan memiliki hak keleluasaan penuh dalam memilih apakah mereka mau atau tidak. Perjanjian tersebut diikrarkan dengan bentuk ijab qabul yang wajib dilafalkan di sebuah majelis secara kontan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, yang mana dalam hal ini adalah calon suami serta istri. Bila menurut hukum keduanya telah mempunyai hak secara penuh atas dirinya sendiri atau oleh orang yang telah diberi kuasa atas hal itu. Jika tidak begitu, misalnya dimana kasus tidak memiliki akal sehat (gila) atau tidak cukup umur (anak-anak), maka mereka berkedudukan harus didampingi dengan wali mereka yang sah.⁸

Secara etimologi, perkawinan berarti pencampuran, harmonisasi, atau keterhubungan. Bisa dinyatakan bahwa seorang yang dinikahkan dengan seorang yang lainnya, yang mana keduanya sudah berhubungan.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 18.

Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran surat Ad-Dhukhan ayat 54
Yang berbunyi:

كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

Artinya: Demikianlah kemudian Kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.⁹

Kata “kawin” juga seringkali dipakai dalam menyatakan makna perkawinan. Dalam Al Quranul Karim juga sering memakai kata kawin ketimbang kata *zawaj*. Seperti dalam firman Allah SWT yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:

وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha pengampun lagi Maha Penyantun.

⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Intermedia, 2005), 1.

Perkawinan yang dimaksud secara agama dikatakan “Nikah” adalah melaksanakan satu akad atau perjanjian antara pria dengan seorang wanita untuk mengikat dan mengesahkan atau melegalkan hubungan seksual antara dua orang tersebut, serta untuk menciptakan kehidupan keluarga yang penuh cinta, kasih sayang serta kedamaian (mawaddah wa rahmah) dengan metode yang disenangi dan diperbolehkan oleh Allah SWT.¹⁰

Perkawinan bisa bermakna ketika setiap pasangan sudah siap untuk melaksanakan peranan yang positif untuk menciptakan tujuan perkawinan. Allah tidak menciptakan manusia layaknya makhluk lain yang dengan leluasa mengikuti insting liarnya dengan berhubungan secara bebas tanpa adanya aturan antara jantan dan betina. Namun, untuk melindungi kehormatan serta martabat manusia, Allah membuat peraturan yang sudah seirama dengan terjaganya martabat manusia. Wujud dari perkawinan semacam ini memberikan upaya yang aman bagi hasrat seksual dalam menjaga keturunan dengan baik serta melindungi harga diri sehingga tidak seperti rumput yang bisa dimakan oleh sebagian ternak dengan sesukanya.¹¹

Dari semua yang telah dipaparkan di atas, sudah jelas bahwa manfaat perkawinan yang paling besar adalah untuk melindungi dan menjaga perempuan lemah agar terhindar dari kehancuran. Sebab, ketika seorang perempuan menikah, maka suaminya harus membiayai nafkahnya

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), 125.

¹¹ Slamet Dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 298.

(biaya hidup) dan juga anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Perkawinan juga membantu menjaga keharmonisan antara anak dan cucu (keturunan). Karena jika perkawinan tidak dilangsungkan, maka dengan sendirinya anak akan khawatir siapa yang akan menjaganya dan siapa yang akan bertanggung jawab atas dirinya. Perkawinan juga dianggap sebagai kemaslahatan umum, karena tanpa perkawinan, dengan sendirinya manusia akan mengikuti sifat kebinatangannya, sehingga menimbulkan perselisihan, bencana, dan juga permusuhan antar manusia.

Maka dapat disimpulkan bahwa makna perkawinan dalam Islam merupakan sebuah kemaslahatan bagi rumah tangga, keturunan, serta masyarakat. Maka dari itu, syariat Islam memiliki beberapa aturan untuk menjamin keamanan dalam sebuah perkawinan.

2. Hukum Perkawinan

Menurut pendapat mayoritas ulama, hukum asal mengenai perkawinan merupakan sunnah atau anjuran, namun jika diperhatikan keadaan dan niat pelakunya (calon pengantin), maka hukum perkawinan tersebut terbagi menjadi empat macam, yakni: wajib, sunnah, mubah, dan haram. Yang mana dipaparkan secara jelas sebagai berikut:

- a. Nikah wajib, adalah perkawinan yang wajib bagi mereka yang mampu dan melakukannya dengan tujuan untuk menambah ketakwaan. Apalagi menikah juga wajib bagi mereka yang mampu atas menjaga jiwa serta menyelamatkannya dari perbuatan yang diharamkan oleh agama. Kewajiban ini tentu hanya dapat dipenuhi melalui perkawinan.

- b. Nikah haram, yaitu perkawinan yang dilarang untuk seseorang yang tahu bahwa ia tidak mampu untuk membangun hidup berumah tangga. Dengan tidak cukupnya kesiapan baik kewajiban lahiriah (misalnya memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain), maupun kewajiban batin (misalnya berhubungan badan (mencampuri) istri dan lain sebagainya).
- c. Nikah sunnah, yaitu perkawinan yang dianjurkan bagi mereka yang mampu dari segi jasmani dan rohani, serta dirinya juga mampu menahan diri (nafsu) dari perbuatan yang diharamkan oleh agama. Dalam kasus seperti ini, perkawinan lebih baik daripada melajang, karena melajang tidak terdapat dalam ajaran Islam.
- d. Nikah mubah, yaitu perkawinan bagi mereka yang tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan dan juga tidak terdapat dorongan yang membahayakannya jika tidak segera melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, ia tidak diwajibkan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak diharamkan pula meskipun ia tidak menikah.¹²

3. Putusnya Perkawinan

Rusaknya hubungan perkawinan dalam suatu rumah tangga terjadi karena berbagai sebab, seperti:

- a. *Fasakh*, menurut bahasa berarti rusak atau putus. Menurut syariat, jika batalnya suatu perkawinan disebabkan oleh suatu sebab yang diakui

¹² Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 30-31.

syariat, misalnya perkawinan antara suami dan istri yang dinyatakan rusak atau putus oleh *Qadi* karena ketidakmampuan suami dalam menafkahi istrinya. *Fasakh* tidak dapat menjadi tolak ukur dalam berkurangnya dari nilai talak.¹³ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kemurtadan suami atau istri juga akan berakibat pada rusak atau batalnya perkawinan yang disebabkan atas perbuatannya, karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang diatur dalam syariat Islam. Selain tidak terpenuhinya syarat dan rukun yang berlaku, perbuatan tersebut dilarang atau diharamkan oleh agama. Secara umum batalnya perkawinan yang rusak atau tidak sahnya suatu perkawinan sebab tidak terpenuhinya salah satu syarat atau rukunnya serta sebab-sebab lain yang dilarang atau diharamkan agama.

- b. Talak, secara bahasa berarti memutuskan ikatan perkawinan. Dan menurut syara', kata talak berarti putusnya tali silaturahmi antara suami dan istri. Talak adalah jalan terakhir ketika pasangan sudah tidak dapat hidup bersama dan tidak dapat mencapai kesepakatan untuk mencapai kebahagiaan dalam sebuah perkawinan. Talak adalah suatu tindakan yang dibenci Allah SWT, namun jika sudah tidak terdapat kemaslahatan dalam perkawinan tersebut maka talak diperbolehkan.
- c. *Khulu'*, adalah pemberian harta benda oleh seorang istri yang digunakan untuk melunasi serta memutus ikatan (perkawinan) atas

¹³ Faisal Abdha'u, "Penerapan *Fasakh* dalam Peraturan Peundang-Unadangan Tentang Perkawinan", Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Tahun 2016.

dirinya dari dengan suaminya.¹⁴ Perpisahan suami istri dengan cara perceraian dengan memakai kata talak atau *khulu'* memiliki makna yang sama. Dimana dalam *khulu'* ini, istri boleh memutus sebuah ikatan perkawinan antara dirinya dengan suaminya, jika si istri tidak tidak merasa puas terhadap suaminya atau karena alasan lain. Dalam *khulu'*, istri harus membayar sejumlah uang atau harta yang disepakati dengan suaminya, kemudian suami harus menceraikan istrinya dengan jumlah uang atau harta yang sudah ditentukan.

- d. Putusan Pengadilan, adalah perceraian yang hanya dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Dimana sebelum perceraian tersebut dikabulkan, pihak dari Pengadilan Agama sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak (suami dan istri) tersebut. Imam malik, syafi'i dan Ahmad beranggapan bahwa suami dan istri bisa bercerai berdasarkan keputusan pengadilan karena alasan seperti ketidakmampuan suami menghidupi dirinya sendiri serta istrinya atau terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor1 Tahun 1974 adalah membangun keluarga bahagia dan kekal dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), 456.

Perkawinan adalah tujuan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, yang bertujuan dengan pengaturan masalah hubungan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini terdapat empat garis struktur, yakni:¹⁵

- a. *Rub al-Ibadat*, merupakan pengaturan hubungan antara manusia sebagai seorang hamba dengan tuhan.
- b. *Rub al-Muamalat*, merupakan pengaturan hubungan dalam pergaulan antara manusia dengan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.
- c. *Rub al-Munakahat*, merupakan pengaturan hubungan dalam lingkungan manusia dengan keluarganya.
- d. *Rub al-Junayah*, merupakan pengaturan agar terciptanya rasa aman dalam tatanan sosial yang menjamin perdamaian.

Dapat dikatakan tujuan perkawinan antara lain adalah:¹⁶

- a.) Membangun keluarga yang bahagia dan kekal.
- b.) Memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan sehat.
- c.) Memperoleh penerus/keturunan.
- d.) Mewariskan kebudayaan kepada generasi berikutnya.
- e.) Memperjelas hubungan antara orang tua dan anak (garis keturunan).
- f.) Memperkuat hubungan kekeluargaan antara keluarga laki-laki dan perempuan.
- g.) Memperoleh kasih sayang, kebahagiaan dan rasa aman.

¹⁵ Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan Dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU dan BKKBN, 1982), 1.

¹⁶ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam.....*, 57.

C. Tinjauan Tentang Murtad

1. Pengertian Murtad

Di era modern ini, kebebasan adalah hak asasi manusia. Kebebasan dalam hal ini dapat diartikan lebih lanjut dalam istilah agama, sehingga menimbulkan pengertian bahwa agama merupakan hak asasi manusia dalam hal kebebasan untuk memutuskan dan memilih atas dirinya sendiri.

Islam sebagai agama yang telah mengatakan bahwa: "tidak terdapat paksaan dalam beragama". Banyak kalangan yang mendefinisikan ayat ini dengan mengatakan bahwa tidak terdapat paksaan dalam memutuskan agama yang diyakini, oleh karena itu murtad tidak dapat dipermasalahkan dan tidak dapat juga diperbolehkan. Pemahaman semacam ini sangatlah tidak masuk akal. Sebab ayat ini menjelaskan bahwa tidak terdapat paksaan dalam hal menentukan agama yang diyakini, namun jika seseorang sudah memutuskan Islam sebagai agama yang diyakini, maka terdapat ikatan serta kewajiban yang harus dipenuhi dan patuhi sepenuhnya. Dimana salah satunya merupakan persoalan tentang larangan pindah ke agama lain (murtad) serta konsekuensi hukumnya.

Secara bahasa, kata murtad mempunyai arti berpaling atau keluar.¹⁷ Makna ini dapat ditelusuri kembali dengan lebih jelas sampai ke asal-usulnya. *Riddah* atau *irtidad* dalam bahasa Indonesia berarti berpaling, kafir, atau kembali kepada semula, dan pelakunya disebut murtad.¹⁸

Sedangkan menurut istilah, pengertian murtad adalah meninggalkan Islam

¹⁷ Abdul Hakim bin Amir Abdad (Abu Unaisah), dalam Sarino, *Al Masaa-Il (Masalah-Masalah Agama)*, Jilid II, (Jakarta: Darul Qolam, 2001), 107.

¹⁸ Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet.1, edisi 4, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 942.

dan jatuh ke dalam kekafiran, baik niat, perilaku, dan ucapannya. Sayyid Sabiq juga menguraikan, *riddah* merupakan tindakan seorang muslim yang berakal dan dewasa yang dengan kehendak bebasnya sendiri dan berbalik atau berpaling tanpa dipaksa oleh orang lain, baik laki-laki maupun perempuan.

Dikalangan ilmuan Islam bidang teologi (khususnya Islam klasik), orientasi diskursus murtad umumnya sebatas pada konsep kekufuran dan doktrin iman dan dosa, yang keseluruhannya didahului oleh persoalan politik. Sebagian dari tokoh Khawarij, seperti Abdullah ibn Wahab Alrasyidi dan Nafi ibn Alazraq, beranggapan bahwa pemberlakuan hukum yang berlandaskan hukum dari tuhan dan naş-naş Al-Quran adalah wujud dari kekafiran, dalam makna sudah murtad. Padahal untuk mereka, kekufuran, murtad, atau meninggalkan Islam, tidak hanya dihukum dengan hukum ilahi, tetapi juga dengan melakukan dosa besar (*murtakib alkaba'ir*), seperti perzinahan dan pembunuhan.¹⁹

Berdasarkan pengertian di atas, maka secara bahasa murtad berarti kembali pada asalnya. Sedangkan menurut istilahnya adalah seorang muslim yang berakal dan *baligh*, baik laki-laki maupun perempuan, berpaling dari Islam dengan bertindak secara sukarela dan sadar tanpa adanya paksaan oleh orang lain.

¹⁹ Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), 7.

2. Ayat dan Hadits Tentang Murtaḍ

Murtaḍ juga bisa dikatakan dengan riddah. Secara linguistik kata *ar-riddah* berarti mengembalikan sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Makna *syarinya* adalah berpaling dari Islam ke keadaan kafir dengan niat atau perbuatan yang menimbulkan kekafiran, dengan perkataan yang diucapkan sebagai hinaan atau pertentangan yang dilakukan secara sadar tanpa paksaan dari orang lain. Allah berfirman dalam surat al Baqarah ayat 217:

وَمَنْ يَزِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Dan barangsiapa yang murtaḍ diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya didunia dan diakhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.

Suatu rumah tangga yang salah satu dari pasangan suami istri berpindah agama atau keluar dari Islam (murtaḍ) jelas berimbas dalam keharmonisan dan kelangsungan sebuah keluarga. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 huruf (h) disebutkan: “Peralihan agama atau murtaḍ yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.²⁰ Hadits serta Kompilasi Hukum Islam dengan tekstual maupun

²⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum*, 56.

kontekstual mengakui bahwa kemurtadan merupakan satu diantara sebab dari putusnya suatu hubungan perkawinan. Jika terdapat kemurtadan dalam sebuah keluarga, secara otomatis perkawinan itu menjadi rusak (*fasakh*) dan putus pada saat kemurtadan itu terjadi. Berdasarkan prinsip Sayyid Syabiq dalam kitab fiqh sunnah jilid II: “Apabila suami istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan keduanya, karena riddahnya salah seorang dari suami-istri itu adalah hal yang mewajibkan pisahnya mereka”.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang harus dilakukan oleh seluruh umat Islam, kecuali bila terdapat alasan khusus yang menjadikan tidak terpenuhinya syarat untuk bisa melangsungkan sebuah perkawinan. Seperti firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 106 yang berbunyi:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.

D. Faktor Yang Mempengaruhi Pindah Agama

1. Faktor Primer

Sebagaimana dalam buku karya Prof. Dr. H. Jalaluddin yang berjudul Psikologi agama menyebutkan bahwa faktor-faktor sebab terjadinya perpindahan agama dipaparkan seperti berikut:

a.) Pengaruh Sosial

Menurut ilmuan sosiologi, penyebab perpindahan agama adalah pengaruh sosial.²¹ Pengaruh sosial yang mengakibatkan perpindahan agama antara lain karena terdapat faktor interpersonal seperti pernikahan, pengaruh orang tua, serta pengaruh lingkungan. Dalam perkawinan beda agama, faktor perpindahan agama akibat hubungan interpersonal sering terjadi, namun alasan utamanya adalah untuk menyatukan cara hidup di masa depan, seperti dalam hal pengajaran agama kepada anak serta hidup bersama dengan rukun dan damai dalam sebuah keluarga.

b.) Pengaruh Supernatural

Dari sudut pandang psikologi agama, perpindahan agama banyak berkaitan dengan psikologi dan dampak dari lingkungan tempat tinggal. Pakar agama mengatakan yang berperan penting menjadi kekuatan pendorong di balik fenomena perpindahan agama adalah petunjuk dari Tuhan. Pengaruh supranatural memegang peranan dominan dalam proses perpindahan agama pada individu atau kelompok.²²

²¹ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 275.

²² Jalaluddin, *Psikologi Agama*....., 275.

c.) Pengaruh Pendidikan

Penelitian dari sudut pandang ilmu sosial memberikan data dan argumen bahwa kondisi dalam pendidikan juga memengaruhi dalam fenomena perpindahan agama.²³ Pengaruh pendidikan yang menyebabkan terjadinya perpindahan agama adalah pengaruh kekuatan keimanan yang ditanamkan dalam diri seseorang dengan menerima pendidikan agama yang sesuai.

2. Faktor Sekunder

Permasalahan perpindahan agama disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, yang dipaparkan sebagai berikut:

a.) Faktor Intern

1.) Kepribadian

Secara psikologis, dapat dilihat bahwa terdapat tipe kepribadian tertentu yang bisa menyebabkan perpindahan agama karena pengaruh psikologisnya. W. James dalam penelitiannya mendapati bahwa tipe kepribadian yang melankolis mempunyai kepekaan yang lebih dalam terhadap emosi yang dapat mengarah pada perpindahan agama yang terjadi dalam batinnya.²⁴

Kepribadian melankolis yang memendam masalahnya sendiri karena bermacam-macam alasan. Misalnya karena dirinya bisa mengatasi masalahnya sendiri, karena hanya sedikit orang yang bisa memahaminya, serta dia tidak ingin masalahnya tersebar, itulah ciri-ciri kepribadian yang cenderung dimiliki oleh

²³ Jalaluddin, *Psikologi Agama*....., 275.

²⁴ Jalaluddin, *Psikologi Agama*....., 275.

orang yang melakukan perpindahan agama. Mereka lebih percaya pada diri mereka sendiri dan tidak ingin dipengaruhi oleh orang lain.

Kebanyakan dari mereka mengambil keputusan dengan sedikit dukungan dari orang-orang disekitarnya. Inilah yang disebut dengan kerapuhan emosi dari orang-orang melankolis yang melakukan perpindahan agama.

2.) Pembawaan

Penelitian yang dilakukan oleh Guy E. Swanson menunjukkan bahwa urutan kelahiran cenderung memengaruhi perpindahan agama. Anak sulung dan anak bungsu kebanyakan tidak mengalami stres secara psikologis, namun anak yang lahir di antara keduanya seringkali mengalami stres psikologis,²⁵ karena anak tengah biasanya kurang memperoleh perhatian dari orang tua. Status dari urutan kelahiran tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya perpindahan agama.

b.) Faktor Ekstern

1.) Keluarga

Perpecahan keluarga, ketidakcocokan, perbedaan agama, kesepian, kesulitan seksual, kurangnya pengakuan dari kerabat dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini menyebabkan seseorang merasakan tekanan dari sisi psikologis, sehingga sering berpindah agama untuk meringankan tekanan dalam psikologisnya.

²⁵ Jalaluddin, *Psikologi Agama*....., 278.

2.) Lingkungan tempat tinggal

Orang yang terasing dari lingkungan tempat tinggalnya atau yang merasa terasing dari kehidupan dengan memiliki perasaan bahwa mereka hidup dalam kesendirian. Dalam situasi seperti itu, seseorang menginginkan kedamaian dan mencari tempat yang dapat dijadikan snadaran, sampai perasaan resah yang dirasakan dalam batinnya hilang.

3.) Perubahan status

Perubahan status secara tiba-tiba mempunyai dampak yang signifikan terhadap terjadinya perpindahan agama. Seperti perceraian, dikeluarkan dari sekolah atau organisasi, berganti pekerjaan, mupun menikah dengan orang yang berbeda keyakinan, dan lain sebagainya.

4.) Kemiskinan

Kondisi sosial-ekonomi yang sulit juga menjadi salah satu faktor pendorong serta memengaruhi sebuah perpindahan agama. Masyarakat miskin cenderung menganut agama yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik di dunia. Kebutuhan darurat akan sandang dan pangan sangat berdampak dalam perpindahan agama seseorang.